

KEDUDUKAN *ASEAN CSR NETWORK* DALAM PENGELOLAAN CSR DI ASEAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

M. Hungsi Syam¹, Arinto Nurcahyono¹, Eka An Aqimuddin¹, Erik Setiawan²

¹Fakultas Hukum, Univeritas Islam bandung

²Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari 24-26, Bandung

email: mhsyam@gmail.com

Abstract

Non-governmental organizations (NGOs) have been recognized as having a significant role in the development of the international community, including in the discourse on corporate social responsibility (CSR). Recognition of the international community will relate to its position in international law. The ASEAN CSR Network (ACN) is one of the NGOs in ASEAN that focus on CSR. ACN position is important to discuss to see the implementation of CSR management in ASEAN. This article analyses the position of ACN as a subject of international law and the function of ACN in managing CSR based on international law. The research is normative combined with case study with ACN as a main research object. The results obtained are ACN does not have possessed legal personality under international law or ASEAN. ACN is only a legal subject under Singapore law because it was established in Singapore. ACN have function as an agent which is succeed to elaborate responsible business norm within ASEAN.

Key words: *Non governmental organizations, corporate social responsibility, ASEAN CSR Network,*

Abstrak

Non governmental organizations (NGO) telah diakui memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan masyarakat internasional termasuk dalam wacana Corporate Social Responsibility (CSR). Pengakuan masyarakat internasional akan berhubungan dengan kedudukannya dalam hukum internasional. ASEAN CSR Network (ACN) merupakan salah satu NGO di ASEAN yang fokus kepada isu CSR. Kedudukan ACN penting untuk dibahas untuk melihat pelaksanaan pengelolaan CSR oleh ASEAN. Permasalahan yang dibahas adalah kedudukan ACN sebagai subjek hukum internasional dan fungsi ACN dalam pengelolaan CSR berdasarkan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan studi kasus ACN sebagai objek penelitian. Hasil yang diperoleh yaitu ACN bukan subjek hukum internasional maupun ASEAN. ACN merupakan subjek hukum Singapura karena didirikan di Singapura. ACN berfungsi sebagai agen yang membangun kesadaran di ASEAN perihal bisnis yang bertanggung jawab.

Kata kunci: *Non governmental organizations, corporate social responsibility, ASEAN CSR Network.*

Latar Belakang

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan secara sederhana dapat dilihat sebagai relasi antara dunia bisnis dengan masyarakat. Hubungan tersebut ditimbulkan karena pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Multinasional (*Multinational Corporation/ MNC*) akan memiliki dampak terhadap masyarakat. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah MNC memiliki tanggung jawab sosial?¹

Bagi Friedman, satu-satunya tanggung jawab sosial dari MNC adalah memberikan keuntungan maksimal bagi para pemangku kepentingan. Pengertian pemangku kepentingan di sini adalah pemilik dan para pemegang saham. Tentu saja masyarakat umum tidak termasuk didalamnya padahal masyarakat secara langsung maupun tidak langsung akan terpapar dampak kegiatan MNC. CSR juga dianggap secara filosofis akan merusak ekonomi pasar bebas. Di sisi lain, beberapa ahli menyatakan bahwa CSR dari MNC tidak hanya ditujukan kepada pemilik dan pemegang saham akan tetapi juga kepada tenaga kerja, pelanggan, pemasok dan masyarakat sekitar.²

Saat ini, pendapat yang diterima oleh masyarakat internasional secara umum adalah pandangan bahwa MNC memiliki

tanggung jawab sosial dalam ruang lingkup yang luas. Tidak hanya pada sisi internal namun juga eksternal. Dengan kegiatan usaha yang melintasi batas negara, setiap tindakan MNC akan menimbulkan dampak yang luas meliputi isu hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan dan lainnya. Relasi bisnis dengan HAM merupakan salah satu isu sentral dalam masyarakat internasional. Hal ini muncul karena kegiatan bisnis berhubungan langsung tidak hanya dengan negara (perizinan) namun juga dengan individu.

Di sisi negara, ia memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati dan pemenuhan HAM bagi warganya yang kemudian dituangkan dalam regulasi agar kegiatan bisnis yang berjalan di wilayahnya sesuai dengan ketentuan HAM. Bagi individu, mereka harus paham bahwa ada HAM yang wajib dipenuhi oleh dunia usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam praktiknya, baik hak sipil politik, seperti hak berpendapat dan hak berserikat maupun hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti hak atas kesehatan dan lingkungan, masih belum dipenuhi sepenuhnya oleh dunia usaha. Dengan demikian, sangat wajar misalnya pada tahun 2011, Dewan HAM PBB membuat suatu *Guiding Principle on Business of Human Rights*. Panduan bagi dunia usaha untuk menghormati hak asasi manusia dalam menjalankan usahanya.³

1 Adefolake O. Adeyeye, *Corporate Social Responsibility of Multinational Corporations in Developing Countries: Perspectives on Anti-Corruption*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), p.8

2 *Ibid.*, pp. 10-11

3 Robert McCorquodale, *Corporate Social Responsibility and International Human Rights Law*, *Journal of Business Ethics*, Vol. 87 (2), (2009): 386

Dalam pengelolaan CSR terdapat tiga standar atau biasa disebut dengan “Tripple P” yang menjadi tujuan bagi perusahaan yaitu; *planet, people* dan *profit*. *Planet* terkait dengan prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Artinya bahwa kegiatan MNC harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan di sekitar wilayah usaha; *people* untuk mengakomodir tanggung jawab sosial, yaitu MNC memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlakuan yang menghargai harkat dan martabat orang-orang yang terlibat dalam kegiatan usaha. *Profit* merujuk kepada tujuan bisnis yang harus dicapai.⁴

Dalam pelaksanaan CSR, MNC tidak dapat berjalan sendiri. Oleh karena itu saat ini banyak sekali kolaborasi, kemitraan dan inisiatif bersama yang dibangun antara MNC dengan *non governmental organization* (NGO) sebagai kelompok masyarakat madani dalam rangka pelaksanaan CSR.⁵ Banyak sekali NGO-NGO yang bergerak diberbagai isu sosial yang kemudian terhubung dengan agenda CSR perusahaan. Namun, dalam pelaksanaan CSR oleh NGO menimbulkan serangkaian kritik terkait dengan agenda kepentingan yang diwakili serta perihal akuntabilitas.⁶

Fenomena tersebut di atas terjadi juga pada perusahaan-perusahaan di tingkat

Asia Tenggara. Oleh karena itu, *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) menjadikan CSR menjadi isu yang relevan. Selain itu, isu dampak negatif yang timbul dari kegiatan-kegiatan bisnis seperti korupsi, perbudakan, kerusakan lingkungan dan ketidaksetaraan sosial juga menambah alasan mengapa isu CSR menjadi penting di level regional. Untuk menanggapi isu tersebut maka dibentuklah sebuah NGO yaitu *ASEAN CSR Network* (ACN) pada tahun 2011. Lembaga ini diinisiasi oleh *The ASEAN Foundation* dengan misi untuk melakukan promosi kegiatan bisnis yang bertanggung jawab untuk mencapai keberlanjutan, kesetaraan dan inklusi sosial, lingkungan dan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, ACN berbentuk platform kerjasama regional dalam hal melaksanakan CSR, peningkatan kapasitas, pertukaran informasi dan penyambung antara dunia bisnis dengan ASEAN dan organisasi internasional lain.⁷

Sebagai organisasi berbadan hukum, ACN memiliki kewajiban untuk memberikan laporan tanggung jawab kepada para mitra MNC di setiap kegiatan sosial yang mereka lakukan. Dikarenakan kegiatan yang dilakukan bersifat transnasional, perlu ditinjau ketentuan dalam hukum internasional melihat ini. Apalagi dalam perkembangan hukum

4 Jan jonker & Marco de Witte (eds.), *Management Models For Corporate Social Responsibility*, (Berlin:Springer, 2006), p. 4

5 Misalnya pembentukan Ethical Trading Initiative (ETI) di United Kingdom. Badan hukum ini dibentuk sebagai kolaborasi perusahaan dengan NGO untuk implementasi standar dari International Labour Organization. Lihat Wayne Visser et.al, *The A to Z Corporate Social Responsibility: A Complete Reference Guide to Concepts, Codes and Organisations*, (England:John Wiley & Son Ltd , 2007),p.202

6 *Ibid*.p.x

7 ACN Annual Report, 2017, p..1

internasional kontemporer, subjek hukum internasional tidak hanya meliputi negara namun juga aktor non negara (non state actors)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk dikaji mengenai kedudukan ACN sebagai subjek hukum internasional dan sejauhmana fungsi ACN dalam pengelolaan CSR berdasarkan hukum internasional.

Pembahasan

1. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

CSR merupakan sebuah konsep yang secara umum tumbuh dan berevolusi khususnya di Amerika Serikat. Di mulai sejak akhir Abad 19, dunia usaha mulai memikirkan mengenai kesejahteraan karyawannya serta dampak kehadiran mereka di tengah masyarakat.⁸ Konsep tanggung jawab sosial perusahaan dapat ditelusuri mulai tahun 1953 saat Howard Bowen mengeluarkan buku yang berjudul “*Social Responsibilities of the Businessman*”. Howard Bowen mengemukakan,

“Corporate social responsibility refers to the obligation of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action that are

*desirable in terms of the objectives and values of our society”.*⁹

Perkembangan selanjutnya, konsep CSR mengalami pengembangan pendekatan dan teori. Votaw¹⁰ menyatakan bahwa CSR memiliki arti tertentu tapi tidak akan sama pada setiap orang. Bagi sebagian orang, CSR bisa bermakna tanggung jawab hukum sedangkan yang lain adalah persoalan etika bisnis saja. Pemahaman yang luas terhadap konsep CSR ini akan memberikan banyak perspektif dari subjek dalam membahas CSR.

CSR dilakukan bukan karena adanya desakan dan kebutuhan masyarakat agar perusahaan/ lembaga berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, namun sudah harus menjadi panggilan jiwa (falsafah dan nilai keyakinan perusahaan/ lembaga). CSR bukan hanya sekedar fenomena baru atau “trend” dalam kegiatan dan program *public relations*, namun sudah menjadi tujuan membangun kemitraan yang berlandaskan saling pengertian.¹¹

Setidaknya ada dua faktor pendorong CSR. Pertama, CSR sebagai bagian dari kebijakan publik. Artinya, dalam kegiatan bisnis akan memiliki eksternalitas baik positif seperti meningkatkan serapan tenaga kerja maupun negatif seperti pencemaran

8 Neelam Jhavar, Shasta Gupta, Understanding CSR-Its History and the Recent Developments, *IOSR Journal of Business and Management*, Vol.19, Issue 5,(2017): 105

9 Shashank Shah & V.E. Ramamoorthy, *Soulful Corporations: A Values-Based Perspective on Corporate Social Responsibility*, (New Delhi: Springer, 2014), p. 160; Elisabet Garriga and Domènec, Corporate Social Responsibility Theories: Mapping The Territory, *Journal of Business Ethics*, Vol. 53, No. 1/2, (2004): 51

10 Elisabet Garriga and Domènec, *ibid*.

11 Yuningsih, Ani. “Peran Strategis Profesi Public Relations Dalam Membangun Kemitraan Berbasis Nilai Spiritual”. *Jurnal Mimbar*, Volume XXII No. 4 Oktober – Desember (2006): 520

lingkungan. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat akan mengawasi dunia usaha untuk mengurangi dampak negatif sekaligus berupaya meningkatkan dampak positifnya. Kedua, dorongan bisnis. CSR dari sisi bisnis dapat dilihat sebagai biaya tambahan (cost) atau keuntungan (citra perusahaan).¹²

2. NGO Sebagai Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum utama dalam hukum internasional adalah negara. Namun dalam perkembangan selanjutnya muncul entitas-entitas lain sebagai subjek hukum internasional seperti individu, organisasi internasional, ICRC dan lainnya. Subjek-subjek hukum baru tersebut lazim disebut sebagai *non-state actors*. Salah satu perkembangan menarik dalam masyarakat internasional adalah kemunculan suatu entitas yang biasa disebut dengan *non-governmental organization*/NGO atau masyarakat madani yang bersifat lintas negara baik keanggotaan maupun lingkup kegiatannya. Kehadiran *Amnesty International*, *Greenpeace* maupun *Doctors Without Borders* misalnya dianggap telah membantu dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan Internasional. Pengakuan terhadap peran NGO ini bisa terlihat pada tahun 1999 ketika Panitia Nobel Perdamaian

memberikan penghargaannya kepada *Médecins sans frontières* dalam kegiatannya dalam membantu kemanusiaan pada situasi konflik.¹³

NGO adalah entitas yang dibentuk oleh individu atau kelompok secara merdeka yang memiliki tujuan kegiatan bersifat transnasional dan tidak mencari untung.¹⁴ Pengertian merdeka/*independent* memiliki makna bahwa NGO tidak terikat kepada negara maupun dunia bisnis.¹⁵ Dengan demikian, NGO sebuah entitas yang tidak dibentuk atau beranggota negara dan tidak didirikan berdasarkan perjanjian internasional. Hal ini menjadi ciri pembeda penting dengan *International Governmental Organization* (IGO) yang telah memiliki kapasitas sebagai subjek hukum internasional sejak tahun 1949.¹⁶ Perkembangan selanjutnya, keanggotaan dalam NGO juga dapat terdiri dari negara dan pejabat negara seperti *IUCN/World Conservation Union* dan *Parliamentarians for Global Action* akan tetapi organisasi tersebut tidak dibentuk berdasarkan perjanjian internasional melainkan komitmen individual.¹⁷

Dengan demikian, ciri pembeda antara IGO dan NGO adalah sumber hukum

12 Paul Hohnen, *Corporate Social Responsibility: An Implementation Guide for Business*, Bulletin IISD, (2007): 5

13 Lihat <https://www.icnl.org/resources/research/ijnl/international-developments> diakses pada tanggal 25 Mei 2020

14 Steve Charnovitz, *Nongovernmental Organizations and International Law*, *American Society of International Law*, Vol.100, No. 2, (2006): 350.

15 Hilary Binder-Aviler, *NGO Handbook*, (USA Bureau of International Information Programs, tanpa tahun), p.3

16 Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7th Edition, (New York: Routledge, 1997), pp.92-93

17 Steve Charnovitz, *op.cit.*, p.352

pembentukannya. IGO berdasarkan hukum internasional sedangkan NGO tunduk pada hukum nasional suatu negara.

Berdasarkan Pasal 1 *European Convention on the Recognition of the Legal Personality of International Non-Governmental Organisations*, tahun 1986, yang disebut dengan internasional NGO harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Memiliki tujuan tidak mencari keuntungan
2. Didirikan berdasarkan instrumen hukum dari salah satu negara anggota
3. Memiliki kegiatan yang berdampak minimal dua negara
4. Memiliki kantor utama dan pusat kendali di negara yang berbeda.

Berdasarkan bunyi konvensi tersebut, NGO dapat dibedakan menjadi NGO nasional dan NGO internasional. Apabila tidak memenuhi kriteria dalam pasal 1, maka NGO tersebut masuk dalam NGO nasional.¹⁸

Sejarah perkembangan NGO dapat dilacak mulai tahun 1930 dan 1950 dalam gerakan anti perbudakan. Pengakuan terhadap peran NGO mengalami evolusi. Awal proses pengakuan NGO dimulai sejak tahun 1910 oleh *Commission on Legal Status of International Associations of the Institute of International Law in 1910*. Perkembangan selanjutnya, pengakuan terhadap peran NGO meluas hal ini dapat terlihat dalam Pasal 71 Piagam PBB

yang mengakui bahwa Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dapat meminta konsultasi kepada NGO yang memiliki kompetensi di bidang tertentu.¹⁹ Fakta tersebut membuktikan bahwa pengakuan kemampuan NGO dalam isu tertentu diterima oleh masyarakat internasional.

Kedudukan NGO sebagai subjek hukum internasional masih belum diakui. NGO hanya subjek hukum dari hukum nasional suatu negara dimana lembaga tersebut dibentuk. Perdebatan perlu atau tidaknya NGO diberikan kedudukan sebagai subjek hukum internasional terkait dengan ruang lingkup kegiatannya yang melintasi batas negara. Argumentasinya adalah dengan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional maka akan mengurangi potensi konflik antarnegara, seperti dalam kasus *Rainbow Warrior* antara Perancis dengan Selandia Baru.²⁰ Pada sisi lain, pemberian status NGO sebagai subjek hukum internasional menimbulkan kekhawatiran melemahnya kontrol negara terhadap aktivitas NGO serta hilangnya otonomi NGO.²¹

Dalam praktik di Uni Eropa, berdasarkan *The European Convention on the Recognition of the Legal Personality of International Non-Governmental Organizations*, tahun 1986, NGO telah memiliki kapasitas sebagai subjek hukum. Tujuannya adalah untuk

18 Marie Tornquist-Chesnier, NGOs and International Law, *Journal of Human Rights*, Vol.3, No.2, (2004): 253

19 Idowu Mopelola Ajibade, A Synopsis: Rights, Responsibilities and Roles of Human Rights NGOs Under International Law, *SSRN Electronic Journal*, (2008): 4

20 Peter Malanczuk, pp.98-99

21 Steve Charnovitz, op.cit., pp. 356-357.

memfasilitasi NGO dalam kegiatannya untuk mewujudkan fungsi dan tujuan organisasi di seantero Eropa²². Meski terdapat perbedaan pengakuan kedudukan sebagai subjek hukum dalam hukum internasional, fungsi NGO terhadap perkembangan hukum internasional dianggap sangat signifikan. Setidaknya ada tiga fungsi NGO dalam hukum internasional yaitu:²³

1. Mendorong pembentukan hukum internasional
2. Kodifikasi norma baru
3. Membangun kesadaran universal

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis berpendapat bahwa NGO belum memenuhi status sebagai subjek hukum internasional. Alasannya, karena NGO tidak dibentuk oleh negara dan didirikan bukan berdasarkan hukum internasional. Meskipun demikian, NGO telah memberikan sumbangsih penting dalam mendorong pembentukan hukum internasional.

3. Instrumen Hukum Internasional terkait CSR

Dalam hubungan internasional, para ahli setidaknya mengenal dua pembagian sumber hukum yakni *hard law* dan *soft law*. *Hard law* identik dianggap sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat (legally binding) sedangkan *soft law* tidak memiliki daya ikat hukum. Pembagian kedua

sumber hukum tersebut bisa sangat berbeda terkait pendekatan yang digunakan²⁴

Adalah Abbott dan Snidal yang kemudian berusaha membuat kategorisasi untuk dapat membedakan antara *hard law* dan *soft law*. Mereka kemudian membuat tiga ukuran yaitu presisi substansi, kewajiban (obligation) delegasi ke pihak ketiga, untuk menilai apakah suatu instrumen hukum internasional masuk kategori *hard law* atau *soft law*²⁵

Dengan menggunakan ukuran dari Abbott dan Snidal, instrumen hukum dapat dikategorikan sebagai *hard law* apabila aturan tersebut secara detail mengatur kewajiban hukum yang mengikat, memberikan delegasi kepada suatu lembaga untuk menerjemahkan dan melaksanakan isi instrument hukum. Ketentuan hukum dalam hukum perdagangan internasional (GATT?WTO) merupakan contoh ketentuan *hard law* yang mendekati ideal.

Sebaliknya, *soft law* merupakan instrument hukum yang tidak menyebutkan secara presisi kewajiban hukumnya. Kalaupun ada ketentuan kewajiban akan tetapi tidak menyebutkan secara rinci.

“By contrast with this ideal type of hard law, soft law is defined as a residual category: “[t]he realm of ‘soft law’ begins once legal arrangements are weakened along

22 Marie Tornquist-Chesnier, *ibid.*

23 *Ibid.*, hlm.254-260; Steve Charnovitz, *op.cit.*, pp. 359-364

24 Gregory C. Shaffer, Mark A. Pollack, *Hard vs Soft Law: Alternatives, Complement and Antagonists in International Governance*, Legal Studies Research Paper Series, No.09-23, University of Minnesota Law School, (2010): pp. 713-714

25 *Ibid.*, p. 715

*one or more of the dimensions of obligation, precision, and delegation*²⁶

Instrumen hukum yang bersifat *soft law* biasanya dapat dibedakan dari nomenklatur yang digunakan seperti *principle, guidance* dan lainnya. Terkait ketentuan mengenai CSR, dalam konteks tata kelola global, terdapat ketentuan- ketentuan dalam masyarakat internasional yang mengatur terkait perilaku dunia bisnis yang terkait dengan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yaitu:

1) ***the UN Sustainable Development Goals (SDG's)***

Tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah agenda pembangunan yang disepakati oleh Negara-negara anggota PBB pada tahun 2015. Terdapat 17 agenda yang diemban oleh Negara untuk mewujudkannya pada tahun 2030. Meskipun SDG's merupakan kewajiban Negara namun dalam pelaksanaannya terdapat kewajiban pemangku kepentingan lain termasuk individu dan pelaku usaha untuk mewujudkannya.

Oleh karena itu, dunia usaha juga harus ikut berperan serta melalui kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi 17 tujuan agenda SDG's. Poin utama adalah bagaimana untuk menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan angka kesehatan, pendidikan, kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan perubahan iklim serta menjaga kelestarian hutan dan laut.²⁷

2) ***the Ten Principles of the UN Global Compact***

Program *UN Global Compact* mulai dikenalkan secara resmi pada tahun 2000 di Markas PBB, New York. Prinsip-prinsip tersebut dikeluarkan untuk mendorong dunia usaha untuk mengadopsi konsep keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam melakukan usaha, Dalam rangka mewujudkan konsep dunia usaha yang bertanggung jawab maka setidaknya harus memperhatikan empat bidang yaitu hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan dan anti korupsi. Keempat bidang tersebut kemudian diturunkan menjadi 10 prinsip yaitu:²⁸

1. Dunia usaha wajib mendukung dan menghormati hak asasi manusia
2. Dunia usaha tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia
3. Dunia usaha mendukung kebebasan berserikat para pekerja
4. Dunia usaha menghapus semua bentuk kerja paksa
5. Dunia usaha menghapus pekerja anak
6. Dunia usaha menghapus diskriminasi dalam dunia kerja
7. Dunia usaha wajib mendukung pendekatan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan
8. Dunia usaha mengambil inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan
9. Dunia usaha mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan Dunia usaha wajib mendukung upaya untuk melawan segala macam bentuk korupsi termasuk penyuapan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 715

²⁷ Lihat <https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300>, diakses tanggal 29 Juni 2019

²⁸ Lihat <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>, diakses tanggal 29 Juni 2019

3) *The UN Guiding Principles for Business and Human Rights*

Prinsip-prinsip panduan untuk dunia usaha dengan hak asasi manusia merupakan hasil dari laporan Perwakilan Khusus Sekretariat Jenderal mengenai hak asasi manusia dan perusahaan transnasional. Hasil dari laporan tersebut kemudian di formalkan melalui Resolusi Dewan HAM PBB No. 17/4 tahun 2011²⁹

Terkait dengan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh dunia usaha terkait dengan hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

1. Dunia usaha wajib menghormati hak asasi manusia
2. Dunia usaha wajib menghormati hak asasi manusia yang telah diatur dalam instrument hak asasi manusia internasional
3. Dunia usaha wajib untuk menghindari atau berkontribusi kepada pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan aktivitasnya
4. Dunia usaha wajib mencegah dan memitigasi pelanggaran hak asasi manusia
5. Setiap dunia usaha wajib menghormati hak asasi manusia apapun jenis usaha, ukuran, sektor, kepemilikan dan daerah operasi.
6. Setiap dunia usaha wajib memiliki kebijakan korporasi yang mendukung perlindungan hak asasi manusia

4) *The ISO 26000 Guidance on Social Responsibility*

Di dalam ISO 26000 dijelaskan tujuh

elemen dasar dari praktik CSR yang dapat dilakukan perusahaan, yaitu³⁰

a. Tata kelola perusahaan

Elemen ini mencakup bagaimana perusahaan harus bertindak sebagai elemen dasar dari tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menerapkan perilaku yang bertanggung jawab sosial (*socially responsible behavior*) yang berkaitan dengan elemen dasar lainnya.

b. Hak asasi manusia

Elemen ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia terbagi menjadi dua kategori utama, kategori pertama mengenai hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*) yang mencakup hak untuk hidup dan kebebasan (*right to life and liberty*), kesetaraan di mata hukum (*equality before the law*) dan hak untuk berpendapat (*freedom of expression*). Kategori yang kedua mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*economic, social and cultural rights*) yang mencakup hak untuk bekerja (*right to work*), hak atas pendidikan (*right to education*) dan hak atas jaminan sosial (*right to social security*).

c. Ketenagakerjaan (*labour practices*)

Elemen ini mencakup seluruh hal yang terdapat di dalam prinsip dasar deklarasi

29 Lihat https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf diakses pada 29 Juni 2019

30 Lihat <https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html> diakses pada 29 Juni 2019

ILO 1994 dan hak-hak tenaga kerja dalam deklarasi hak asasi manusia. Sebagai contohnya yaitu pelaksanaan kondisi kerja yang baik, bermartabat, dan kondusif; pengembangan sumber daya manusia dan lain- lain.

d. Lingkungan

Elemen ini mencakup pencegahan polusi sebagai dampak aktivitas perusahaan, pencegahan global warming, pendayagunaan sumber alam secara efisien dan efektif, dan penggunaan sistem manajemen lingkungan yang efektif dan berkelanjutan.

e. Praktik operasional yang adil (fair operatioanal practices)

5) *The ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy (MNE Declaration).*

The MNE Declaration menyediakan panduan kepada dunia usaha untuk berkontribusi melalui kegiatan usahanya untuk mewujudkan tempat kerja yang layak. Panduan yang dikeluarkan melalui deklarasi ini mengacu kepada standar ILO untuk semua dunia usaha. Berdasarkan MNE Declaration terdapat empat bidang yang harus diperhatikan oleh dunia usaha dalam rangka mewujudkan dunia usaha yang memiliki tanggung jawab sosial yaitu:³¹

a. *Employment*

b. Pelatihan

c. Kondisi kerja dan hidup

d. Hubungan industrial

4. **ACN dan Pengelolaan CSR di ASEAN**

ASEAN merupakan salah satu organisasi internasional regional yang berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh lima Negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Hingga saat ini, keanggotaan ASEAN bertambah menjadi 10 negara dengan masuknya Brunei Darusalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. Pada tahun 2007, ASEAN berhasil menyepakati Piagam ASEAN yang menjadi instrument hukum pokok ASEAN dalam mewujudkan prinsip dan tujuan ASEAN.

Pasal 1 angka 11 Piagam ASEAN menyebutkan bahwa tujuan pembentukan ASEAN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat ASEAN dengan menyediakan akses yang setara untuk pembangunan manusia, sosial, kesejahteraan dan keadilan. ASEAN juga menetapkan dalam Piagam ASEAN untuk membentuk Masyarakat ASEAN yang terdiri dari Masyarakat Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN.

Untuk mewujudkan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN, ASEAN kemudian membentuk cetak biru Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN 2025 pada tahun 2016. Dalam Bab II Point A Angka 7 disebutkan bahwa CSR merupakan salah satu sektor

31 Lihat https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_570332/lang--en/index.htm diakses pada 29 Juni 2019

untuk meningkatkan hubungan yang melibatkan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Dalam Point C.4, cetak biru Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN mengenai Keberlanjutan Produksi dan Konsumsi menyatakan bahwa CSR merupakan bagian dari mewujudkan hal tersebut.³²

Dalam Rencana Aksi Hanoi/Hanoi Plan of Action (1998-2004) menyatakan peran dari ASEAN Foundation untuk mendukung kegiatan pengembangan program sosial, kemiskinan dan disparitas sosio-ekonomi. Peran ini kembali ditegaskan dalam Rencana Aksi Vientiane (2004-2010) yang mengadopsi Rencana Aksi Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan mandat kepada ASEAN Foundation untuk menginisiasi kegiatan CSR di ASEAN.

Pada tahun 2008, ASEAN Foundation bermitra dengan Asian Institute of Management (AIM) untuk mengimplementasikan proyek “Jejaring Yayasan Perusahaan ASEAN”. Sebagai bagian dari proyek, pertemuan diselenggarakan di Singapura pada bulan November 2008 di antara yayasan perusahaan, praktisi CSR dan pemangku kepentingan lainnya sehubungan dengan *AIM Asian Forum* tahunan tentang CSR. Selama pertemuan, ada konsensus bahwa jaringan regional untuk CSR akan bermanfaat bagi pengembangan CSR di wilayah tersebut.

Sejumlah organisasi menyatakan dukungan mereka untuk pembentukan jaringan regional dengan menandatangani Nota Kesepahaman dengan ASEAN Foundation dan AIM.³³

Pada 8 Desember 2010, Jaringan CSR ASEAN (ACN) didirikan dengan dukungan dari ASEAN Foundation dan Japan-ASEAN Solidarity Fund, sejalan dengan pencapaian Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Di bawah cetak biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN, sebuah dokumen yang ditandatangani oleh semua kepala negara ASEAN, ‘Mempromosikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)’ diidentifikasi sebagai strategi integral dalam memastikan pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di ASEAN.

Oleh karena itu maka kemudian ASEAN Foundation dan ASIAN Institute of Management (AIM) melakukan proyek untuk membentuk *Networks of ASEAN Corporate Foundations*. Setelah melakukan beberapa studi maka akhirnya disepakati untuk membentuk ASEAN CSR Network (ACN) pada tanggal 8 Desember 2010.³⁴

Pada tahun 2016 ACN merupakan lembaga yang terafiliasi dengan ASEAN. Keberhasilan ini membuktikan bahwa ACN merupakan organisasi resmi yang terafiliasi dengan ASEAN dengan visi dan misi sebagai platform kerja sama dalam rangka mewujudkan dunia usaha yang bertanggung

32 ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2015

33 The ASEAN Foundation, *ASEAN Foundation and Emerging CSR Issues and Challenges*, Booklet, (2008): 13

34 *Ibid.*

jawab.³⁵ Status ACN merupakan perusahaan terdaftar dalam sistem hukum Singapura karena para pendiri mendaftarkan ACN sebagai badan hukum di Singapura. Selain itu, Singapura dianggap memiliki posisi sentral dalam kegiatan bisnis karena banyak MNC yang beroperasi di Asia Tenggara mendirikan kantor perwakilannya di Singapura. ACN juga terdaftar sebagai lembaga amal pada *International Charitable Organisation* pada tahun 2014. Adapun pendiri dari ACN terdiri dari enam lembaga yaitu:

1. *ASEAN Foundation*,
2. *League of Corporate Foundations (Philippines)*
3. *Singapore Compact for CSR Singapore*),
4. *Indonesia Business Links (Indonesia)*
5. *International Chamber of Commerce Malaysia*, (Malaysia)
6. *CSR Club of Thai Listed Companies Associations*. (Thailand)

Hingga saat ini, organisasi yang berpartisipasi dalam platform ACN bertambah dua organisasi yaitu: *Vietnam Chamber of Commerce and Industry* dan *Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry*³⁶ Visi dari ACN adalah mewujudkan masyarakat bisnis yang bertanggung jawab dalam rangka untuk mewujudkan ASEAN sebagai tempat tinggal yang baik untuk semua. Adapun misi ACN adalah mempromosikan dan

memfasilitasi penerimaan konsep perilaku bisnis yang bertanggung jawab di ASEAN untuk mewujudkan masyarakat ASEAN yang keberlanjutan, setara dan inklusif. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut ACR memiliki tiga prinsip utama yaitu:

1. *Credible*
Sebagai lembaga pemikiran yang unggul dalam mewujudkan dunia usaha yang bertanggung jawab di ASEAN
2. *Strong Connector*
Sebagai platform bagi dunia usaha dan pemangku kepentingan yang bekerja untuk mewujudkan tanggung jawab dunia usaha melalui aksi kolektif
3. *Regional*
Sebagai perwakilan ASEAN yang dapat memberikan perspektif dan pendapat ASEAN mengenai tanggung jawab perusahaan

Keanggotaan ACN terdiri dari lebih dari 30.000 perusahaan, asosiasi bisnis dan lembaga swadaya masyarakat.³⁷ Untuk memberikan panduan dalam melaksanakan visi dan misi maka ACN pada tahun 2014 membuat ASEAN CSR Vision 2020 sebagai panduan selama melaksanakan kegiatan dari tahun 2014-2017. ACN memilih tiga tema prioritas dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misinya. Adapun tiga tema prioritas tersebut adalah:

35 ACN Annual Report 2017, p.4

36 Lihat <https://www.asean-csr-network.org/c/participation/participating-organizations>, diakses 29 Juni 2019

37 *loc.cit.*

1. *Business integrity*

ACN mendukung untuk mempromosikan kepada dunia usaha UNCAC, UN Global Compact 10th Principle dan standar internasional lainnya

2. *Business and Human Rights*

ACN mendukung penerimaan dan implementasi instrumen-instrumen hukum hak asasi manusia internasional oleh dunia usaha

3. *Environmental Sustainability*

Kerja ACN berusaha untuk mewujudkan pemahaman dunia usaha terhadap keberlanjutan lingkungan dalam melakukan kegiatan usaha.

ACN merupakan lembaga yang terbuka. Artinya ACN membuka untuk melakukan kerjasama terkait dengan kesamaan isu. Ada beberapa pola kerjasama yang dibuka oleh ACN. Adapun kerja sama tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Anggota**

Model kerjasama ini adalah ACN mempunyai sejumlah organisasi di tingkat Negara anggota ASEAN. Misalnya untuk Indonesia terdapat *Indonesia Business Links* (IBL). Hingga tahun 2017, anggota ASEAN baru berada di 7 Negara anggota ASEAN. Lima anggota ACN sekaligus juga lembaga yang mendirikan ACN akan tetapi pola kerjasama yang dilakukan tetap sama dengan 3 anggota yang lain. Tiap anggota ACN memiliki kewajiban kontribusi (dana) tahunan³⁸.

Kompensasi yang diterima adalah dilibatkan dalam pertemuan ACN, info bulanan dan *newsletters*. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut tiap anggota akan diberikan ruang dialog untuk mendiskusikan pengalaman pelaksanaan CSR di negara masing-masing serta menyusun rencana kegiatan dan berpartisipasi dalam kegiatan CSR di tingkat regional

Berdasarkan informasi dari IBL, hubungan kerja sama dengan ACN dilakukan melalui kegiatan kegiatan (project) bisa merupakan agenda IBL sendiri atau agenda ACN yang dilakukan di Indonesia.³⁹ Dengan demikian, tidak ada pola baku yang diterapkan dalam hubungan kerja sama tersebut.

2. **Kemitraan (partnership)**

Secara umum, pola kemitraan di ACN terbagi menjadi dua, yaitu mitra strategis (strategic partners) dan mitra korporasi (ASEAN Corporate Partners).

Bentuk mitra strategis dilakukan dengan lembaga pendidikan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan pihak lain yang memiliki kesamaan tujuan serta membangun jejaring untuk bantu mewujudkan kegiatan serta program melalui bantuan non-keuangan. ACN akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut dengan memberikan bantuan non-finansial selama kegiatan tersebut selaras dengan visi, misi dan tujuan ACN.

Mitra korporasi dilakukan dengan para konglomerat dan perusahaan multinasional (MNC) melalui partisipasi secara langsung

38 Lihat <http://ibl.or.id/profile-IBL/IBL-Profile.pdf> diakses pada tanggal 15 September 2019

39 *Ibid.*

yang mencakup ruang lingkup usaha mereka dan atau kemampuan untuk memberikan dukungan finansial dan keahlian. Persyaratan yang wajib dipenuhi korporasi apabila hendak menjadi mitra ACN adalah:

- a. Menjadi donor bagi lembaga dari salah satu lembaga yang menjadi anggota pendiri ACN atau anggota biasa.
- b. Menjadi penandatanganan *United Nations Global Compact*
- c. Membayar iuran sebesar S\$5000/tahun (5000 dollar Singapura)
- d. Menandatangani kebijakan jaringan ACN

3. Donor

Data tahun 2017 hingga saat ini ada beberapa lembaga donor yang telah bekerja sama dengan ACN dengan memberikan bantuan dana untuk kegiatan ACN. Adapun lembaga-lembaga tersebut adalah *the Swedish International Development (SIDA); the UK Foreign and Commonwealth Office's Prosperity Fund; the Rockefeller foundation; Government of Canada*⁴⁰

Secara sederhana ruang lingkup kerja ACN dapat dibagi menjadi tiga tingkat yaitu nasional, regional dan internasional.

1. Nasional

ACN hingga tahun 2017 memiliki 7 kemitraan dengan lembaga-lembaga non pemerintah yang ada di Negara anggota ASEAN serta 1 organisasi pada tingkat regional. Tiap anggota ACN di negara-negara anggota ASEAN memiliki fokus program yang

berbeda-beda sehingga akan memudahkan ACN dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan ACN.

Indonesia Business Link (IBL) sebagai anggota pendiri ACN contohnya. IBL memiliki salah satu fokus kegiatan untuk mewujudkan integritas bisnis. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut IBL melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mendorong agar perusahaan membangun integritasnya ketika menjalankan usaha.⁴¹

2. Regional

Pada tingkat regional, ACN mengklaim memiliki peran yang unik sebagai lembaga satu-satunya koordinator dan penyelenggara kampanye bisnis yang bertanggung jawab di ASEAN.⁴² Keberhasilan tersebut dikarenakan ACN berhasil memasukkan CSR ke dalam agenda ASEAN.

Dengan status ACN sebagai anggota yang terakreditasi di ASEAN akan membuat kerja ACN mengkampanyekan agenda CSR di level regional menjadi lebih mudah dan menguatkan suara serta pengaruh pada saat bekerjasama dengan lembaga-lembaga ASEAN lain seperti *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR), *ASEAN Business Advisory Council* (ABAC), *ASEAN Secretariat*, serta ASEAN sectoral bodies untuk mewujudkan kampanye CSR.

3. Internasional

Pada tingkat internasional, ACN secara pro aktif membangun dan menguatkan jejaring

40 Lihat <https://www.asean-csr-network.org/c/participation/donors>, diakses pada 16 September 2019

41 Lihat <http://ibl.or.id/profile-IBL/IBL-Profile.pdf> diakses pada tanggal 15 September 2019

42 ACN Annual Report 2017, hlm.15

dengan lembaga-lembaga internasional untuk mempromosikan Visi CSR ASEAN 2020. Adanya jejaring tersebut menambah reputasi ACN sebagai lembaga regional yang memiliki visi, misi dan tujuan khusus terkait dengan CSR.

Adanya dukungan lembaga internasional sebagai mitra akan membuat ACN lebih fokus kepada beberapa isu terkait dengan integritas bisnis, bisnis dan hak asasi manusia, ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan. Contoh yang telah ada yaitu MoU dengan Oxfam. Kerjasama dengan Oxfam merupakan bentuk keterlibatan masyarakat sipil dalam rangka untuk memberikan advokasi terhadap jalannya pembangunan di negara-negara anggota ASEAN⁴³

5. Kedudukan ACN Dalam Pengelolaan CSR di ASEAN

a. Kedudukan ACN di ASEAN

Dalam pembahasan di atas telah disinggung kedudukan NGO sebagai subjek hukum internasional masih belum perlu. Namun, dalam praktik di Uni Eropa status NGO sebagai subjek hukum telah diakui dengan alasan dalam rangka untuk memudahkan melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Pengakuan terhadap NGO dalam masyarakat internasional dilakukan berdasarkan kapabilitas NGO untuk terlibat dalam suatu isu. Oleh karena itu, ECOSOC

memberikan status kepada NGO sebagai rekan konsultasi terhadap isu tertentu. Pola ini kemudian diikuti oleh organisasi internasional regional lain seperti Organization of American States (OAS) dan African Union yang juga memberikan NGO status sebagai rekan konsultatif.⁴⁴

Pasal 16 ayat (1) Piagam ASEAN menyatakan bahwa ASEAN dapat melakukan ikatan (*engagement*) dengan lembaga dalam rangka untuk mewujudkan prinsip dan tujuan ASEAN. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, ASEAN akan melakukan akreditasi (*pengakuan*) terhadap lembaga-lembaga tersebut dan akan memasukkannya sebagai Annex 2 Piagam ASEAN⁴⁵ Untuk memperoleh status akreditasi tiap-tiap entitas harus melakukan permohonan tertulis dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Salah satu lembaga yang dapat mengajukan permohonan akreditasi diakui oleh ASEAN adalah NGO. Istilah formal yang digunakan oleh ASEAN adalah *Civil Society Organisations* (CSO). Berdasarkan poin II dari *Rules of Procedures and Criteria for Engagement* (RoPCE) tahun 2014, definisi CSO adalah organisasi non profit, memiliki status sebagai badan hukum, bertujuan melakukan promosi, memperkuat dan membantu terwujudnya Komunitas ASEAN.

Pengertian tersebut memiliki makna yang sama dengan pengertian NGO yang telah dibahas sebelumnya. Meski dijelaskan bahwa

43 *Ibid.*, p.16

44 Steve Charnovitz, loc.cit., p. 359

45 Hingga Januari 2020, telah ada 73 lembaga yang memperoleh akreditasi dari ASEAN. Lihat <https://asean.org/storage/2012/05/REGISTER-OF-ENTITIES-ASSOCIATED-WITH-ASEAN-as-of-7-Jan-2020.pdf>

CSO memiliki status badan hukum namun tidak dijelaskan apakah status badan hukum internasional yang diakui oleh ASEAN seperti di Uni Eropa atau hanya sebagai rekan konsultasi sebagaimana di OAS dan AU. Dalam poin IV dan V RoPCE dijelaskan bahwa bentuk ikatan antara ASEAN dengan CSO dalam rangka konsultatif saja tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum sebagaimana halnya di Uni Eropa.

Hal ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam angka 7 *Guidelines on Accreditation of Civil Society Organisations (CSOs)* tahun 2012 yang menyatakan bahwa keistimewaan yang dimiliki CSO setelah memperoleh akreditasi dari ASEAN adalah dapat memberikan rekomendasi dan pandangan secara tertulis terkait dengan kebijakan atau peristiwa penting di tingkat regional maupun internasional kepada badan terkait melalui sekretariat ASEAN. Jadi memang sudah sangat jelas bahwa ASEAN hanya mengakui CSO/NGO sebagai partner dalam rangka mewujudkan Komunitas ASEAN.

ACN memperoleh akreditasi dari ASEAN sebagai salah satu CSO yang diakui pada tahun 2016 setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan di atas, ACN tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum dalam kerangka ASEAN. ACN hanya memiliki posisi sebagai partner konsultatif bagi ASEAN dalam rangka pelaksanaan CSR. ACN merupakan badan hukum yang terdaftar di Singapura sehingga menjadi subjek hukum sistem hukum Singapura. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa ACN tidak memiliki status sebagai subjek hukum internasional, dalam hal ini subjek hukum ASEAN, melainkan subjek hukum dari Singapura.

Perihal penyelesaian sengketa hukum terkait pelaksanaan kegiatan ACN maka diselesaikan dengan menggunakan sistem hukum negara di mana kegiatan ACN berlangsung. Hal ini dikarenakan kegiatan ACN berbasis proyek yang dikelola oleh anggota ACN yang berada di negara-negara ASEAN.

b. Fungsi ACN Dalam Pengelolaan CSR di ASEAN

Pengakuan terhadap NGO dalam evolusi hukum internasional sudah diakui masyarakat internasional. Diaturnya NGO dalam Pasal 71 Piagam PBB sebagai mitra konsultasi Dewan ECOSOC secara jelas mengakui fungsi NGO sekaligus menyatakan bahwa NGO bukan subjek hukum internasional. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh NGO adalah kemampuannya untuk membangun kesadaran masyarakat internasional akan suatu isu atau wacana.

Kehadiran ACN dapat dilihat dalam fungsi tersebut yaitu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya CSR dalam kegiatan bisnis yang dilakukan di ASEAN. Kesadaran yang dimunculkan oleh ACN dilakukan melalui serangkaian kampanye dengan tiga isu utama yaitu integritas dunia usaha; bisnis dan hak asasi manusia; lingkungan berkelanjutan. Misi yang dibawa ACN ini merupakan penegasan komitmen ACN terhadap prinsip-prinsip CSR

yang telah diatur masyarakat internasional baik yang bersifat *hard law* (misalnya: *United Nation Convention Against Corruption*) maupun *soft law* (*UN Global Compact*)

Pada sisi praksis, ACN bersifat terbuka dan melibatkan seluruh *stakeholders* dalam CSR. Oleh karena itu, skema kerjasama yang dibangun untuk menimbulkan kesadaran CSR dilakukan mulai dengan sistem keanggotaan; kemitraan dan donor. Tiga skema tersebut dilakukan melalui bentuk resiprositas atau timbal balik. Pilihan skema tersebut juga memperlihatkan kedalaman keterlibatan dunia bisnis dalam mewujudkan CSR di kawasan.

Salah satu model dalam penyelenggaraan CSR yaitu dapat melalui agen atau pihak ketiga. Dalam hal ini dunia usaha tidak secara langsung memberikan dana CSR kepada masyarakat melainkan memanfaatkan pihak ketiga. Posisi ACN secara sederhana dapat dilihat sebagai pihak ketiga atau fasilitator dalam pelaksanaan CSR. Dalam pelaksanaannya, ACN memiliki *focal point* di beberapa negara anggota ASEAN. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam pelaksanaan CSR. Polanya berbasis pada program atau kegiatan yang memiliki kesamaan pada CSR yang diusung oleh dunia usaha. Jadi tidak melalui uang tunai melainkan dalam bentuk kegiatan atau program.

Pada tingkat regional, ACN terus mengkampanyekan wacana bisnis yang bertanggung jawab di ASEAN. Keberhasilan ACN dapat dari berhasilnya ACN memasukkan CSR ke dalam salah satu agenda penting

ASEAN. Posisi ACN sebagai entitas yang telah diakreditasi ASEAN akan membuat kerja ACN di level regional menjadi lebih mudah dan menguatkan posisi serta pengaruh pada saat kerjasama dengan lembaga lain seperti *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR), *ASEAN Business Advisory Council* (ABAC), *ASEAN Secretariat* dan lainnya.

Di luar ASEAN, ACN juga terlibat aktif dalam mengkampanyekan tiga isu utama yang diusung yaitu: integritas dunia usaha; bisnis dan hak asasi manusia; lingkungan berkelanjutan. Komitmen yang dilakukan ACN dalam mengusung wacana CSR di ASEAN telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Pada tahun 2014, ACN memperoleh status sebagai lembaga charity oleh *International Charitable Organisation* (ICO) sehingga akan berdampak kepada kepercayaan MNC dalam menyalurkan CSR-nya melalui ACN.

Selain itu, kerjasama dengan lembaga-lembaga serupa dari wilayah lain menambah kekuatan jaringan ACN untuk mewujudkan bisnis yang bertanggung jawab di ASEAN. Dukungan dana dan moral dari lembaga-lembaga tersebut memberikan pengalaman dan inisiatif-inisiatif kerjasama global demi mewujudkan komitmen CSR bagi MNC.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dari artikel dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. ACN tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional di ASEAN melainkan sebagai subjek hukum Singapura karena didirikan berdasarkan hukum Singapura. ACN hanya diakui sebagai mitra konsultasi dari ASEAN
2. Dalam pengelolaan CSR dari MNC, ACN berfungsi sebagai agen pembawa kesadaran regional dan internasional terkait bisnis yang bertanggungjawab. Nilai-nilai tersebut tidak dibikin oleh ACN melainkan diperoleh dari ketentuan-ketentuan CSR yang bersifat *hard law* maupun *soft law* yang telah dibuat masyarakat internasional.

Saran

Adapun saran-saran yang bisa disampaikan adalah

1. Mempertimbangkan untuk memberikan status subjek hukum kepada NGO/CSO di ASEAN sebagaimana yang dilakukan di Uni Eropa. Tujuannya untuk memperkuat kinerja ACN dan akuntabilitasnya
2. ACN juga perlu memasukkan nilai-nilai CSR yang bersifat regional dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adeyeye, Adefolake O. *Corporatue Social Responsibility of Multinational Corporations in Developing Countries: Perspectives on Anti-Corruption*, Cambridge: Cambridge University Prees, 2012.
- Jonker, Jan & Marco de Witte (eds.), *Management Models For Corporate Social Responsibility*, Berlin: Springer, 2006.
- Visser, Wayne, et.all, *The A to Z Corporate Social Resposibilty: A Complete Reference Guide to Concepts, Codes and Organisations*, England: John Wiley & Son Ltd., 2007.
- Shah, Shashank & V.E. Ramamoorthy, *Soulful Corporations: A Values-Based Perspective on Corporate Social Responsibility*, New Delhi: Springer, 2014.
- Hilary, Binder-Aviler, *NGO Handbook*, USA: Bureau of International Information Programs, (tanpa tahun)
- Malanczuk, Peter, *Akehrst's Modern Introduction to International Law*, 7th Edition, New York : Routledge, 1997.
- The ASEAN Foundation, *ASEAN Foundation and Emerging CSR Issues and Challenges*, Booklet, Jakarta: TAF,2008,

Jurnal

Robert McCorquodale, Corporate Social Responsibility and International Human Rights Law, *Journal of Business Ethics*, Vol. 87 (2), (2009): 386

Jhawar, Neelam & Shasta Gupta, Understanding CSR-Its History and the Recent Developments, *IOSR Journal of Business and Management*, Vol.19, Issue 5, (2017):105

Garriga, Elisabet and Domènec, Corporate Social Responsibility Theories: Mapping The Territory, *Journal of Business Ethics*, Vol. 53, No. 1/2, (2004): 51

Yuningsih, Ani. "Peran Strategis Profesi Public Relations Dalam Membangun Kemitraan Berbasis Nilai Spiritual". *Jurnal Mimbar*, Volume XXII No. 4 (Oktober – Desember 2006): 520

Hohnen, Paul, *Corporate Social Responsibility: An Implementation Guide for Business*, IISD, Canada, 2007

Charnovitz, Steve Nongovernmental Organizations and International Law, *American Society of International Law*, Vol.100, No. 2, (2006): 350

Tornquist-Chesnier, Marie NGOs and International Law, *Journal of Human Rights*, Vol.3, No.2, (2004): 253

Mopelola Ajibade, Idowu, A Synopsis: Rights, Responsibilities and Roles of Human Rights NGOs Under Internasional Law, *SSRN Electronic Journal*, (2008): 4

. Shaffer, Gregory C Mark A. Pollack, Hard vs Soft Law: Alternatives, Complement and Antagonists in International Governance, *Legal Studies Journal Research Paper Series*, No.09-23, University of Minnesota Law School, (2010): pp. 713-714

Dokumen

ACN Annual Report, 2017

ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2015

Naskah Internet

<https://www.icnl.org/resources/research/ijnl/international-developments> diakses pada tanggal 25 Mei 2020

<https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300>, diakses tanggal 29 Juni 2019

<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>, diakses tanggal 29 Juni 2019

https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf diakses pada 29 Juni 2019

<https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html> diakses pada 29 Juni 2019

https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_570332/lang--en/index.htm diakses pada 29 Juni 2019

<http://ibl.or.id/profile-IBL/IBL-Profile.pdf>
diakses pada tanggal 15 September
2019

<https://www.asean-csr-network.org/c/participation/donors>, diakses pada 16
September 2019

<http://ibl.or.id/profile-IBL/IBL-Profile.pdf>
diakses pada tanggal 15 September
2019

<https://asean.org/storage/2012/05/REGISTER-OF-ENTITIES-ASSOCIATED-WITH-ASEAN-as-of-7-Jan-2020.pdf> diakses tanggal 30 Mei
2020